



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Cerai Talak antara:

Pemohon, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Ambon 12 Desember 1975, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang daging sapi, beralamat dan bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hi. Adam Hadiba, SH, Sunardi Yanto, SH. MH, Jhon Michael Berhito, SH. MH dan La Amat Hadiba, SH, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019 selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Negeri Lima 15 Juni 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Hal 1 dari 21 hal Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talaknya tertanggal 12 Februari 2019 yang telah terdaftar di KepTermohon teraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 12 Februari 2019 dengan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Ab. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2009 bertepatan dengan 17 Rajab 1430 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 440/15/VII/2009 tanggal 21 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:
 - 2.1. Anak I, 9 (Sembilan) tahun, perempuan;
 - 2.2. Anak II, 6 (enam) tahun, laki-laki;
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon berdomosili di rumah Pemohon yang terletak di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan menjalTermohon kehidupan rumah tangga dalam suasana rukun, namun sejak bulan Oktober 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat tidak harmonis lagi disebabkan adanya pertengkaran dan perseesihan yang sering terjadi;

Hal 2 dari 21 hal Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa peristiwa pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi karena Termohon yang sering kali meninggalkan rumah tanpa ijin dari Pemohon dan sering menelantarkan anak-anak hingga berhari-hari lamanya tanpa alasan yang jelas sehingga anak-anak yang masih sangat membutuhkan perhatian orang tua menjadi tidak terurus yang mana semestinya diasuh oleh Termohon, dan Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon agar sedapat mungkin menghentikan perlakuannya dan sedapat mungkin menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan, namun Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon, sehingga perilaku dan sikap Termohon yang seringkali menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itupun semakin memperburuk kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perilaku Termohon ini sangat mempermalukan dan menjatuhkan martabat Pemohon karena perselisihan dan pertengkaran dimaksud sesungguhnya telah terjadi sejak tahun 2010, bahkan perilaku Termohon itupun telah mengakibatkan hubungan antara Pemohon dengan keluarga Termohon menjadi tidak harmonis, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon karena berbagai perselisihan dan pertengkaran dimaksud telah menyebabkan hubungan rasa simpati, cinta dan kasih sayang Pemohon kepada Termohon;
6. Bahwa sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena selain Termohon sudah meninggalkan rumah dari tempat tinggal Pemohon dan Termohon ke rumah orang tuanya di Dusun Waimuli, Juga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur

Hal 3 dari 21 hal Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan permohonan cerai talak ini diajukan di Pengadilan, namun kewajiban Pemohon untuk memenuhi nafkah lahir Termohon dan anak-anak Pemohon terpenuhi termasuk juga membiayai berbagai kebutuhan anak-anak, sehingga demi kepentingan dan masa depan anak-anak mohon agar Pengadilan Agama berkenan menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam pemeliharaan Pemohon, serta dengan tetap memberikan kesempatan pada anak-anak untuk setiap saat berkunjung kepada Pemohon maupun Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon untuk merubah sikap dan perilakunya serta dapat kembali memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sikap dan perilaku Termohon tidak berubah, sekalipun untuk hal tersebut baik Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berulang kali menasehati Termohon namun ternyata upaya-upaya tersebut tidak membantu memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan cerai talak Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar telah meninggalkan Pemohon, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/2002 tanggal 22 Oktober

Hal 4 dari 21 hal Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 memerintahkan PTermohontera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan dengan berbagai alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Termohon sebagai istri yang nusyuz kepada suami sehingga Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan perkawinan ini putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan seluruh uraian permohonan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Menjatuhkan hak asuh dan pemeliharaan anak MARLIE SESE, dan MAISA SESE tetap berada dalam pemeliharaan Pemohon dengan tetap memberikan kesempatan kepada Termohon untuk setiap saat dapat berkunjung kepada anak-anaknya;
4. Biaya menurut hukum;

Hal 5 dari 21 hal Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau Pengadilan mengadili perkara ini menurut keadilan sesuai hukum (Naar Goede Recht Doen).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 440/15/VII/2009, tanggal 31 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal 6 dari 21 hal Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran an. Muhamad Maesa Sese Nomor 8171-LT-010920114-0009 tanggal 01 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, bermeterai cukup, dinazegelen Pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran an. Marlia Nomor 8171CLU03051000782 tanggal 03 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, bermeterai cukup, dinazegelen Pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir, Ambon 15 Februari 1998, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum kerja, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohonan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon, saksi hanya bertetangga rumah dengan Pemohon, saksi kenal Termohon bernama Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal 7 dari 21 hal Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan seorang anak tinggal bersama Pemohon serta anak yang satu tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, karena Termohon cemburu terhadap Pemohon, Termohon selalu pulang ke Kampungnya di Negeri Lima, dan pada tahun 2017 Termohon pulang ke Kampungnya dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual sapi di Seram;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Sorong 23 Juli 1975, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 21 hal Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, saksi tinggal bersama Pemohon dan sama-sama bekerja sebagai penjual sapi, saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan rumah pulang ke Kampungnya sehari-hari tanpa izin Pemohon, Termohon membiarkan anak-anaknya tidak terurus;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang, Termohon yang pergi tinggalkan rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Hal 9 dari 21 hal Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya,

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg. dan dipertegas dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Hal 10 dari 21 hal Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, dan perkara ini termasuk jenis perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, maka Pemohon memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Ambon memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

Hal 11 dari 21 hal Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya ;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya serta apakah penyebab pertengkaran tersebut merupakan hal yang prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli

Hal 12 dari 21 hal Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Muhammad Maesa Sese adalah anak Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Marlia adalah anak Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 13 dari 21 hal Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2009;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu, Termohon sering pulang ke

Hal 14 dari 21 hal Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampungnya sampai sehari-hari tanpa seizin dari Pemohon, Termohon membiarkan anak-anak tidak terurus;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang ini dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa Pemohon di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon meskipun pengadilan telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum mengenai alasan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu, Termohon sering pulang ke Kampungnya sampai sehari-hari tanpa izin dari Pemohon, Termohon sering membiarkan anak-anak tidak terurus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta tersebut merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari adanya disharmonisasi yang terjadi sebelumnya antara keduanya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh kedua belah pihak, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lainnya. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa secara psikologis apabila dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dapat dipastikan akan mengakibatkan ketidak tenteraman jiwa bagi pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan sulit terwujud, apalagi jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dalam keadaan tidak harmonis/tidak rukun dan nasihat perdamaian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau istri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu

Hal 16 dari 21 hal Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kaidah ushul fihi yang artinya sebagai berikut:

"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas."

2. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaq* yang artinya menyatakan bahwa : *"Islam memilih lembaga thalaq/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk pengTermohonayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam";*

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang artinya sebagai berikut:

"Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134

Hal 17 dari 21 hal Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

2. Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu raj'i dari Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, Pemohon pada posita poin 6 memohon agar Pengadilan Agama Ambon menetapkan hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon ditetapkan Pemohon sebagai hak asuh kedua anak tersebut, dengan alasan demi kepentingan masa depan keduanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada permohonan Pemohon poin 2 tersebut di atas, diketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Marlia Sese, perempuan umur 9 tahun dan Muhammad Maesa Sese, laki-laki umur 6 tahun dan ternyata kedua anak tersebut masih dibawah umur (bukti P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon mengenai hak asuh (hak hadhanah) 2 (dua) orang anak, sesuai dengan bunyi pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, "bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Hal 18 dari 21 hal Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang hak hadhanah 2 orang anak yang bernama Marlia Sese dan Muhammad Maesa Sese dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek untuk sebagian;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Tidak menerima permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 936.000.00,- (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhiru, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina dan Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Hal 19 dari 21 hal Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Sitti RohTermohon Samal sebagai PTermohon tera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Drs. Akhuru, SH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Dra. Sitti Rohani Samal

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00;
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000.00;
 3. Biaya Panggilan : Rp. 840.000.00;
 3. Biaya Redaksi : Rp. 10.000.00;
 4. Biaya Meterai : Rp. 6.000.00;
- Jumlah Rp. 936.000.00;

(Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal 20 dari 21 hal Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah disalin sesuai aslinya

PTermohontera Pengadilan Agama Ambon

Drs. BACHTIAR

Hal 21 dari 21 hal Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)